



Universiteit
Leiden
The Netherlands

How lawyers win land conflicts for corporations: Legal Strategy and its influence on the Rule of Law in Indonesia

Kouwagam, S.U.

Citation

Kouwagam, S. U. (2020, June 23). *How lawyers win land conflicts for corporations: Legal Strategy and its influence on the Rule of Law in Indonesia*. Meijers-reeks. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/123059>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/123059>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/123059> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Kouwagam, S.U.

Title: How lawyers win land conflicts for corporations: Legal Strategy and its influence on the Rule of Law in Indonesia

Issue Date: 2020-06-23

Ringkasan (Summary in Bahasa Indonesia)

Bagaimana pengacara memenangkan konflik lahan untuk perusahaan: strategi hukum dan pengaruhnya terhadap prinsip negara hukum di Indonesia

Walaupun sesudah Reformasi di Indonesia, para peneliti menemukan cuma sedikit perubahan dari praktek-praktek korupsi di dalam lingkup peradilan, terutama pengadilan. Gerakan anti-korupsi berlanjut menjadi pusat perhatian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi salah satu institusi yang paling menonjol di Indonesia. Tetapi tidak banyak riset akademik mengenai para aktor di dalam sistem hukum Indonesia kecuali pengadilan dan peran yang mereka miliki terhadap sistem hukum tersebut, termasuk praktek-praktek korupsi. Tesis ini mengambil tantangan tersebut dan melihat ke dalam dunia pengacara elit Indonesia, bagaimana mereka beroperasi, dan apa pengaruh mereka terhadap sistem hukum Indonesia.

Di Indonesia, istilah “pengacara elit” tidak hanya mengacu kepada para pengacara yang terlibat dalam praktek korporasi internasional dan berpenghasilan tinggi, tetapi juga kepada para pengacara yang dapat mempengaruhi sistem hukum, ekonomi, dan juga politik dengan menggunakan dan memanipulasi hukum. Kelompok yang sangat penting ini selama ini hilang dalam penelitian tentang peran hukum dalam pembangunan ekonomi dan globalisasi di Indonesia.

Pengacara di Indonesia dapat dibedakan menjadi bermacam-macam kelompok, mempunyai klien yang berbeda-beda, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, dan mengejar idealisme-idealisme yang berbeda. Yang menyatukan mereka adalah fakta bahwa mereka semua harus mengatasi dilema-dilema yang muncul dari dua dunia yang berbeda; yang satu dunia global, yang hukum dan praktek hukumnya ‘modern’ dengan pendekatan dan ideologinya bersifat rasional dan impersonal. Dunia yang satunya adalah dunia lokal, tradisional dan relasional. Tesis ini menganalisa tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memenangkan hak atas tanah untuk perusahaan, dan bagaimana mereka menggunakan sistem hukum untuk tujuan tersebut. Tesis ini menunjukkan bagaimana sebagian kelompok-kelompok pengacara bukan hanya menggunakan kelemahan-kelemahan dan celah-celah hukum, tetapi menambahkan strategi-strategi mereka dengan *social capital* yang telah mereka bangun berupa relasi-relasi kesetiaan dengan para hakim, panitera, polisi dan jaksa. Tesis ini membahas bagaimana praktek-praktek tersebut mempengaruhi kondisi negara hukum di Indonesia.

Bab 1 memberi gambaran mengenai litigasi korporasi dan bagaimana pengadilan mengakomodasi strategi-strategi pengacara dengan berkompromi pada kualitas untuk memenuhi efisiensi yang menjadi tuntutan publik. Ditemukan masalah-masalah dalam hukum acara, terutama acara

perdata. Bab 2 menyediakan analisis mendalam tentang pengacara di Indonesia, bagaimana profesi tersebut berkembang, pelatihan dan sertifikasi pengacara, kegagalan mereka dalam berorganisasi dan mengatur diri sendiri, juga kompartementalisasi menjadi praktek-praktek yang sangat berbeda, sebagian berorientasi kepada bermain sesuai aturan dan idealisme sistem hukum yang resmi tetapi menghindar dari peradilan Indonesia, dan sebagian berorientasi kepada memanipulasi aturan. Praktek-praktek tersebut telah menghalangi kontribusi para pengacara terhadap perkembangan hukum.

Bab 3 mendiskusikan model khas akuisisi lahan oleh korporasi, bagaimana pengembang lahan terorganisir, dan dalam lingkungan regulasi seperti apa mereka beroperasi. Bab tersebut kemudian menjelaskan alasan-alasan sengketa dalam hubungan bisnis, terutama kebingungan mengenai hubungan antara hukum kontrak (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh banyaknya salah tafsir dan pendapat ahli hukum yang bermacam-macam. Hal ini telah menyebabkan masalah serius tentang pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian-perjanjian. Bab 4 menganalisa strategi-strategi yang digunakan pengacara sebelum dan selagi litigasi, dan strategi-strategi sehubungan dengan penerapan.

Temuan-temuan dalam tesis ini memperlihatkan tiga aspek kondisi negara hukum Indonesia yang memerlukan perhatian khusus untuk reformasi hukum. Pertama, para pihak yang bersengketa tidak sama kedudukannya di mata hukum dan berperkara mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tidak meratakan kedudukan mereka. Kedua, masalah korupsi mengindikasikan adanya ketidakcocokan norma sosial dalam pengambilan keputusan bisnis dan birokratik di satu sisi, dan hukum yang seharusnya rasional dan impersonal di sisi lainnya. Ketidakjelasan aturan hukum acara (khususnya acara perdata) memperkuat masalah ini. Ketiga, usaha untuk 'membebaskan' hukum dari sumber-sumber kolonial telah menghasilkan status yang ambigu atas aturan-aturan umum mengenai kontrak dan perbuatan melawan hukum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini selanjutnya menghasilkan praktek litigasi komersil yang mempunyai banyak karakter yang seperti ritual, dan hanya dapat dimengerti oleh para pengacara dan orang-orang yang sering berperkara, yang karenanya mempunyai kepentingan untuk mempertahankan status quo.

Karena kondisi tersebut, ada area abu-abu yang luas mengenai praktek-praktek yang dapat dianggap tidak etis tetapi tidak melanggar atau melawan hukum. Tesis ini berargumen bahwa kita perlu berpikir kembali tentang macam-macam tingkah laku yang dianggap tidak etis secara profesional untuk para pengacara. Tesis ini berpendapat bahwa jika tingkat ketidakpastian hukum di suatu negara tinggi, pengacara (termasuk pengacara korporat dan non-litigasi) harus membangun kesadaran etika yang lebih kuat untuk ikut mempromosikan prinsip negara hukum.

Untuk meningkatkan kepastian hukum, perubahan tidak cuma perlu datang dari sisi pengacara, tetapi juga dari hakim. Hakim perlu memberikan

alasan hukum (*legal reasoning*) yang cukup dalam putusan-putusannya, khususnya dengan menjelaskan pengertian mereka tentang fakta-fakta dalam suatu perkara dan bagaimana mereka mencapai keputusan-keputusan tersebut. Ini harus dibarengi dengan kodifikasi hukum acara perdata. Untuk kodifikasi ini, masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang aturan perilaku yang ada.